# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi kemudian dilakukannya pengolahan data serta pembahasan, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Air limbah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pelayanan Rumah Sakit diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Ananda dengan sistem jaringan perpipaan yang tertutup sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Pada air limbah yang memiliki karakteristik tertentu yaitu air limbah yang berasal dari laudry, dapur gizi, dan laboratorium diolah pada bak *pre-treatment* terlebih dahulu sebelum diolah bersama dengan air limbah yang berasal dari sumber yang lain. Dalam pengolahan limbahnya, Rumah Sakit Ananda mengolahnya secara Fisika dan Kimia.
2. IPAL Rumah Sakit Ananda dilengkapi dengan bak pre-treatment sebagai sarana pendukung IPAL, selain itu area IPAL juga memiliki pagar pembatas area IPAL dengan area sekitarnya, papan titik koordinat sesuai dengan GPS (Global Positioning System) dan pencahayaan yang cukup pada area IPAL, namun tidak terdapat papan larangan masuk dan papan penanda titik pengambilan contoh air limbah baik pada efluen maupun influen IPAL, hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019. IPAL Rumah Sakit Ananda dilengkapi dengan pompa transfer, media sarang tawon, panel listrik, dan blower. Kemudian,

Rumah Sakit Ananda menggunakan bahan penunjang kerja IPAL yaitu berupa bakteri dan kaporit.

1. Perawatan pada IPAL Rumah Sakit Ananda dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, baik swapantau harian, monitoring dan pemeliharaan terhadap alat IPAL secara mekanikal, elektrikal, dan biologi, serta melakukan pembersihan IPAL.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap air efluen IPAL Rumah Sakit Ananda sudah memenuhi syarat berdasarkan parameter baku mutu air limbah domestik menurut Permenkes No.68 Tahun 2016, dan baku mutu air limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut PermenLH No.5 Tahun 2014.

# Saran

1. Sebaiknya area IPAL pada Rumah Sakit Ananda dilengkapi dengan papan larangan masuk yang ditempelkan pada pagar masuk area IPAL. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang selain petugas masuk ke dalam area IPAL.
2. Sebaiknya bak pengambilan contoh air limbah dilengkapi dengan tulisan “tempat pengambilan contoh air limbah” baik pada lokasi influen ataupun efluen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas pengambil sampel air untuk menentukan titik pengambilan sampel, serta mencegah kesalahan lokasi pengambilan sampel air yang mengakibatkan hasil analisa tidak representatif.